

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Industri merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dinamika globalisasi, perubahan teknologi, dan tuntutan keberlanjutan menuntut adanya adaptasi serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, pelaku industri, dan masyarakat.

Pemberdayaan industri menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan daya saing melalui penguatan kapasitas industri kecil dan industri menengah, sekaligus memastikan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pelibatan pelaku Industri dalam pengembangan industri sangat penting untuk menciptakan ekosistem industri yang mendukung keberlanjutan dan keberpihakan terhadap kebutuhan lokal.

Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam memperkuat integrasi peran industri dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta ekosistem yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM melalui OVOP.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat berkeinginan untuk mencapai sasaran:

- a. Pertumbuhan Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kawasan SIKM Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Pertumbuhan Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Baru di Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang terarah antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor industri yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi, diharapkan pemberdayaan industri dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal serta dinamika nasional.

Tujuan:

1. **Meningkatkan Efektivitas Kebijakan dan Program:**
Mengharmonisasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan industri antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
2. **Mendorong Keterlibatan Masyarakat:**
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan

pemberdayaan industri, baik sebagai pelaku usaha, pekerja, maupun penerima manfaat, sehingga tercipta ekosistem industri yang inklusif.

3. **Memperkuat Daya Saing Industri Lokal:**
Mendukung peningkatan kapasitas pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM), dalam menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan keberlanjutan.
4. **Membangun Kolaborasi yang Berkelanjutan:**
Menciptakan kemitraan strategis antara sektor industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan industri berbasis potensi lokal.
5. **Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat:**
Menumbuhkan pemahaman masyarakat akan pentingnya industri dalam mendukung perekonomian, sekaligus mengajak masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
6. **Mengatasi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial:**
Memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan industri agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas industri, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

C. Sumber Dana dan Rincian Belanja

Total biaya yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp 466.648.092,77,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah) dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 289.337.617,38,-
2.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Rp. 56.968.974,00,-
3.	Belanja Jasa Kantor	Rp. 43.480.305,39,-
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 3.330.000,00,-
5.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp. 7.074.696,00,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 66.456.500,00,-
TOTAL		Rp 466.648.092,77,-

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilakukan selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2025

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Kabupaten Kepulauan Anambas

E. Indikator Keberhasilan

1. **Koordinasi yang Efektif dan Terintegrasi:**

- Terbentuknya forum atau mekanisme koordinasi yang aktif dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat.
- Tercapainya kesepakatan dan keselarasan program/kebijakan pemberdayaan industri di tingkat nasional dan daerah.

2. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:**

- Bertambahnya jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam program pemberdayaan industri, baik sebagai pelaku usaha, pekerja, maupun mitra industri.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran industri dalam pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

3. **Pengembangan Kapasitas Pelaku Industri:**

- Tercapainya peningkatan keterampilan dan produktivitas pelaku industri kecil dan menengah (IKM) melalui pelatihan, pendampingan, atau program pengembangan lainnya.
- Peningkatan jumlah IKM yang mampu memanfaatkan teknologi modern dan berinovasi dalam produknya.

4. **Penguatan Sinergi Antar Sektor:**

- Terwujudnya kolaborasi nyata antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat dalam bentuk proyek atau kegiatan pemberdayaan bersama.
- Terciptanya kemitraan antara industri besar dengan IKM dan masyarakat sekitar.

5. **Peningkatan Output dan Dampak Ekonomi:**

- Adanya peningkatan jumlah produk industri lokal yang dihasilkan, dipasarkan, atau diekspor.
- Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pelaku industri dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.

6. **Keberlanjutan Program Pemberdayaan:**

- Adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah maupun nasional.
- Tercapainya efisiensi dalam pelaksanaan program melalui pengelolaan sumber daya yang optimal dan transparan.

7. **Peningkatan Indikator Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar Industri:**

- Penurunan tingkat pengangguran di sekitar kawasan industri.
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pelatihan, pekerjaan, dan peluang usaha.

8. **Ketersediaan Data dan Informasi yang Komprehensif:**

- Terintegrasinya data terkait kegiatan pemberdayaan industri dan masyarakat dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- Adanya laporan yang transparan dan terukur mengenai capaian kegiatan.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang diimplementasikan pada Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.



Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. MASYKUR, S.T., M.M.

Pemimpin Utama Muda / (IV/C)
NIP. 19781101 200312 1 011